



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sgl

Pada hari ini Senin tanggal 15 April 2023, dalam sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sinar Jaya, RT. 002, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumin, S.H., Pratama Putra Sadewa, S.H., dan Badiuz Adha, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum David Sumin & Partners, Jalan Pahlawan 12 Sungailiat, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Februari 2023 Nomor 39/SK.P/2023/PN Sgl.

II. **SULISTIAWATI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sinar Jaya, RT. 002, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumin, S.H., Pratama Putra Sadewa, S.H., dan Badiuz Adha, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum David Sumin & Partners, Jalan Pahlawan 12 Sungailiat, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Februari 2023 Nomor 39/SK.P/2023/PN Sgl.

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT (Pihak Pertama);**

III. **MUCHYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Sungailiat 11 September 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jelutung, RT. 002 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I (Pihak Kedua);**

IV. **TARSIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Cilacap 6 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Lingkungan



Jelutung, RT. 002 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II (Pihak Ketiga);**

- V. LURAH SINAR JAYA JELUTUNG**, beralamat di Jalan Matras Lama,
Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III (Pihak Keempat);**

- VI. CAMAT SUNGAILIAT**, beralamat di Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT (Pihak Kelima);**

yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri
sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan
Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di
Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sampai
dengan tanggal 27 Maret 2023 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan
kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

PASAL 1

UMUM

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan beritikad baik untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini sebagaimana tersebut
dalam Gugatan dengan Register Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Sgl dengan
jalan perdamaian.

PASAL 2

OBJEK PERDAMAIAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan
dengan jalan perdamaian terhadap hal – hal sebagai berikut

1. Bahwa **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA** membenarkan atas seluruh gugatan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan menyanggupi untuk mengembalikan lahan milik **PIHAK PERTAMA** yang dikuasai oleh **PIHAK KEDUA** seluas 575.2 M² (Lima ratus tujuh puluh lima koma dua meter persegi).
3. Bahwa terhadap lahan milik **PIHAK PERTAMA** yang di jual oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**, akan diganti oleh **PIHAK KEDUA**



kepada PIHAK PERTAMA dengan luasan yang sama yaitu 67 M² (Enam puluh tujuh meter persegi).

4. Bahwa PIHAK KEEMPAT bersedia melakukan pengukuran ulang terhadap lahan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA guna kepentingan administrasi perbaikan dan penerbitan kembali SPPFBT milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5. Bahwa PIHAK KEEMPAT wajib memperbaiki dan menerbitkan kembali SPPFBT milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan bukti **Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 21/KSB/II/1995** tertanggal 14 Februari 1995 yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan **Sdr. SANUSI ARUF** dengan saksi-saksi Muhammad Noh Bujang dan Amat Nasoha serta diketahui Lurah Sinar Baru dengan memperhatikan data-data terbaru sebagaimana tersebut pada point 4, dengan titik-titik koordinat sebagai berikut :

X	Y
620247	9797768
620615	9797732
620666	9797684
620689	9797717

Sesuai dengan kesepakatan Para Pihak pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dalam agenda pengukuran ulang lahan milik Pihak Pertama yang disaksikan dan disepakati juga oleh Para Pihak lainnya.

6. Bahwa PIHAK KELIMA bersedia memperbaiki dan mendaftarkan kembali SPPFBT milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan pemutakhiran data terbaru dari PIHAK KEEMPAT.
7. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan permohonan maaf kepada PIHAK PERTAMA atas seluruh permasalahan yang timbul sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap PIHAK PERTAMA.
8. Bahwa PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama menyatakan permohonan maaf kepada PIHAK PERTAMA atas kekeliruan dalam pengukuran objek sengketa sehingga menimbulkan data invalid yang merugikan PIHAK PERTAMA.



9. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak akan mengulangi perbuatan serupa dalam bentuk apapun lagi yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
KEWAJIBAN

Dengan ditanda – tangannya perjanjian perdamaian ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian perdamaian ini dengan itikad baik.

PASAL 4
SANKSI

Apabila perjanjian perdamaian ini diingkari dan / atau dilanggar baik oleh PIHAK PERTAMA ataupun oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, maka akan dikenakan tuntutan menurut ketentuan hukum yang berlaku baik secara pidana maupun perdata.

Demikianlah perdamaian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik, tanpa paksaan dan oleh karenanya mengikat semua pihak.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Maret 2023 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2023PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut di atas untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Suprpto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
Biaya PNBP	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>

JUMLAH : Rp530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)